

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris :³¹

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban dari pedofilia.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian dilapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas.

³¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 32.

B. Sumber dan Jenis Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara untuk mendapatkan data mengenai perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban pedofilia. Peneliti akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian dari Polisi Polresta Bandar Lampung, Lembaga Advokasi Anak di Bandar Lampung, dan Dosen bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif).³² Dalam penelitian ini bahan hukum primier terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- 3) Berbagai sumber hukum primer lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

³² Zainudiin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafita, 2009, hlm. 47.

- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang meliputi peraturan pelaksana keppres, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan yang memberikan keterangan terhadap bahan hukum primer secara tidak langsung dari sumbernya.³³
- c. Bahan Hukum Tersier adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas : buku-buku teks yang membicarakan suatu atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum; kamus-kamus hukum; jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atau putusan hakim.³⁴

C. Penentuan Narasumber

Berkaitan dengan permasalahan penelitian, maka data lapangan akan diperoleh dari para narasumber. Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti.³⁵ Narasumber tersebut adalah :

1. Satreskrim PPA Polresta Bandar Lampung	: 1 Orang
2. Anggota Lembaga Advokasi Anak Bandar Lampung	: 1 Orang
3. Dosen bagian Hukum Pidana Unila	: 1 Orang
	————— +
Jumlah	: 3 Orang

³³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Group, 2005, hlm. 142.

³⁴Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2003, hlm. 33-37.

³⁵Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm.175.

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku atau referensi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer. Adapun cara mengumpulkan data primer dilakukan dengan menggunakan metode wawancara terpimpin, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu dan dilakukan wawancara secara langsung dengan responden.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk memperoleh analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, yaitu kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

- b. Klasifikasi data, yaitu kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Penyusunan data, yaitu kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.